

## **Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Melaksanakan Dialog Publik Sebagai Wujud Demokrasi Dan Transparansi**

**Oleh : Neneng Rika Jazilatul Kholidah**

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bojonegoro

e-mail : [jazilarika@yahoo.co.id](mailto:jazilarika@yahoo.co.id)

### **ABSTRACT :**

This research is empirical research or non-doctrinal (socio legal research). Viewed from the nature, this research is descriptive law research and form of this research is evaluative research. This research is a qualitative approach. The data are primary data and secondary data, secondary data consist of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Data collection techniques are interview and literature study. Data analysis techniques in this research use a qualitative analysis of the components of data reduction, data presentation and conclusion. Based on the research results is conclusion, public dialogue is held after the inauguration of BupatiSuyoto in 2008 by the legal basis SK BupatiBojonegoro No. 188/305 / KEP / 412.12 / 2008 on Public Dialogue between the Government of Bojonegoro and Society of Bojonegoro. The implementations of public dialogue between the government and society have a program to ensure that policies work effectively and optimally, democratic culture and transparency in Bojonegorocan be implemented through public dialogue. Dialogue public is held by Communications and Information Technology Office which is appointed by Bupati in executing the public dialogue.The Society is not just given the knowledge, understanding and education about the importance of government services in the form of transparent information, but also improve the awareness of society itself on the positive side or the benefits when people understand the policies undertaken by the Government of Bojonegoro.

*Keywords: Policy Bojonegoro, Public Dialogue.*

### **ABSTRAK.**

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Melaksanakan Dialog Publik Sebagai Wujud Demokrasi Dan Transparansi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau non doktrinal (*socio legal research*) termasuk penelitian hukum yang bersifat *deskriptif* dan bentuk penelitian ini merupakan penelitian *evaluatif* menggunakan pendekatan *kualitatif*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan komponen reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, Dialog publik dilaksanakan setelah pelantikan bupati Suyoto tahun 2008 dengan dasar hukum SK Bupati Bojonegoro Nomor 188/305/KEP/412.12/2008 tentang Dialog Publik antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro,Pelaksanaan dialog publik mempunyai program agar kebijakan berjalan dengan efektif dan maksimal, budaya demokrasi dan transparansi melalui dialog publik dan Dinas Komunikasi

dan Informatika ditunjuk oleh Bupati dalam teknis pelaksana dialog publik, Masyarakat tidak hanya sekedar diberikan pengetahuan, pemahaman maupun penyuluhan tentang pentingnya layanan pemerintah berupa informasi yang transparan, akan tetapi juga ditumbuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang sisi positifnya atau keuntungan yang diperoleh ketika masyarakat memahami kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

***Kata kunci :Kebijakan Kabupaten Bojonegoro, Dialog Publik.***

## **PENDAHULUAN.**

Sejak awal kemerdekaan, politik hukum otonomi daerah senantiasa digariskan melalui proses eksperimen yang seperti tak pernah selesai ia selalu berubah dan diubah sesuai dengan konfigurasi politik. Perubahan itu menyangkut berbagai aspek dalam sistem otonomi, seperti aspek formal, materiil, nyata, seluas-luasnya, hubungan kekuasaan, cara pemilihan dan lain sebagainya (Sulagi Hartanto, 2008 : 21) otonomi daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia karena sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh pasal Undang-undang Dasar 1945 (Syamsudin Haris, 2005 :101) inti dari pelaksanaan otonomi daerah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*dioscretionary power*) yang mana untuk menyeleng-

garakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, inovasi dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan segala hal yang ada di daerahnya sendiri. Kebijakan Otonomi Daerah sebagai wujud dari pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang digulir oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, dalam hal ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap sistem pemerintahan yang ada dan pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan pemerintah pusat disatu pihak dan pemerintah daerah disatu pihak lain, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi yang seperti ini membawa dampak implikasi terhadap

perubahan paradigma pembangunan yang pada saat ini diwarnai dengan globalisasi. Kebijakan otonomi daerah memberikan harapan besar dan sebagai jembatan untuk melaksanakan suatu tatanan kehidupan yang lebih baik sebagai *good governance* dengan segala apa yang menjadi prinsip dasarnya. Melalui kebijakan yang buat oleh pemerintah yang desentralistik maka akan muncul wadah demokrasi bagi masyarakat lokal yang berperan menentukan nasibnya. Institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Salah satu yang menjadi isu menarik untuk dikaji adalah berkaitan kurang efektifnya pelayanan dalam instansi pemerintah kepada masyarakat. Apabila kita mengamati fenomena yang terjadi pada masyarakat sampai saat ini masih banyak melakukan aksi anarki, demonstrasi secara berlebihan yang dikarenakan kurangnya komunikasi dan kurang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, selain itu yang dikeluhlah oleh masyarakat adalah dalam hal kepengurusan yang berwujud kepada pelayanan. Berbagai

penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang sering kali dilakukan oleh pemerintah dibalik misi melayani, serta menciptakan nuansa kesejahteraan, kemakmuran dan ketentraman bagi masyarakat. Fenomena tersebut menja di pemicu keterbatasan kemampuan dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat. Untuk menunjukkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara yang dilakukan dengan menggunakan prinsip demokrasi dan transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan telah diambil pemerintah, melalui transparansi pemerintah tersebut masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah (dalam BKSI, 2001) karena sesungguhnya pemerintah yang baik adalah pemerintah yang selalu membawa masyarakat yang baik pula, keterbukaan atau transparansi publik dalam menjalankan program pemerintahan adalah sebuah wujud inovasi yang harus diberikan apresiasi, bukan hanya pemerintah namun masyarakat yang

ikut serta dalam mengawasi kebijakan tersebut menjadi hal yang berdampak positif.

Kabupaten Bojonegoro memiliki banyak potensi salah satunya dibidang sumber daya alam sehingga memunculkan banyak permasalahan yang mana permasalahan tersebut disampaikan berawal melalui pesan pendek kepada para pejabat pemerintah, dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu adanya solusi untuk menyelesaikannya tanpa adanya demonstrasi dan kekerasan. Bojonegoro termasuk daerah yang memiliki otonomi sehingga pemerintah Bojonegoro membuat program inovasi yaitu berupa kebijakan dalam pelaksanaan dialog publik yang mana merupakan program dialog antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan beberapa masalah yaitu, (1) Apakah yang menjadi dasar terbentuknya kebijakan pemerintah kabupaten bojonegoro dalam melaksanakan dialog publik sebagai wujud demokrasi dan transparansi? (2) Bagaimanakah mengefektifkan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan

dialog publik sebagai wujud demokrasi dan transparansi?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) Mengetahui dan mengkaji tentang prinsip akuntabilitas publik dalam kebijakan pemerintah kabupaten Bojonegoro tentang pelaksanaan dialog publik sebagai wujud demokrasi dan transparansi (2) Mengetahui dan mengkaji bagaimana pemerintah kabupaten Bojonegoro mengefektifkan dalam melaksanakan kebijakan dialog publik sebagai wujud demokrasi dan transparansi.

## **METODE PENELITIAN**

Bentuk penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian *Evaluatif*, menggunakan pendekatan *kualitatif*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan komponen reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam pelaksanaan Dialog

Publik. GG. Howard dan RS Summers menyatakan bahwa :” faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum adalah undang-undang/ peraturan daerah dan mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik pula”( GG. Howard dan RS Summers, 1965 :46), namun dasar hukum dalam pelaksanaan dialog publik adalah berupa Surat Keputusan Bupati yang berisikan :

KESATU : Melaksanakan Dialog Publik Antara Pemerintah dan masyarakat Bojonegoro

KEDUA : Dialog Publik merupakan sarana komunikasi langsung antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk tanggung jawab Bupati dipilih langsung oleh masyarakat

KETIGA : Dialog Publik ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :

1. Dialog dilaksanakan di Pendopo Malowopati

Kabupaten Bojonegoro setiap hari jumat jam 13.00 WIB sampai jam 15.00 WIB dimulai sejak tanggal 14 Maret 2008

2. Dialog bersifat terbuka dan dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat serta wajib diikuti seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

3. Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten berupa aspirasi, saran, keluhan, koreksi dan permasalahan

4. Sebagai sarana sosialisasi Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan hasil-hasil serta menindak lanjut aspirasi dan permasalahan yang ada di masyarakat dan ditanggapi langsung

oleh Kepala-kepala Satuan Kerja

5. Untuk memperluas informasi kepada masyarakat disiarkan langsung melalui radio pemerintah dan swasta

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

### **Pembahasan**

Dialog publik didasari atas pertimbangan bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang Hak Tanggungjawab, Kewajiban dan Kewenangan seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintah atau antara lain sesuai dengan Azas-azas Umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik, terpenuhi hak-hak masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi, perlu mengadakan komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat bahwa komunikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk dialog publik yang pelaksanaannya perlu dituangkan dalam keputusan Bupati tentang Dialog Publik antara

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Program inovasi berupa dialog publik yang layak ditiru oleh pemerintah daerah lain di Indonesia. Selain efektif, biaya yang dikeluarkan juga sangat minim. Berikut wawancara dengan Ibu Ira Madda Zulaikha selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bojonegoro :

“Dialog publik dilaksanakan setelah pelantikan bupati Suyoto tahun 2008 dengan dasar hukum SK Bupati Bojonegoro Nomor 188/305/KEP/412.12/2008 tentang Dialog Publik antara Pemkab Bojonegoro dan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro, SK Kepala Dinas Infokom Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Informasi dan Sosialisasi Dinas Infokom Kabupaten Bojonegoro dan dipertegas dengan Peraturan Bupati terkait dialog publik untuk memperkuat bagian humas sebagai jubarinya pemerintah”(Wawancara dengan Ira Mada Zulalikha, Selaku Kasubag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bojonegoro, 14 Agustus 2015)

Program inovasi pemerintah

kabupaten bojonegoro melalui dialog publik dua arah memberikan angin segar dan menunjukkan bahwa

pemerintah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Inovasi bagi sebuah Pemerintahan Daerah merupakan suatu keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerahnya, terlebih di era Otonomi Daerah memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan apapun yang menurut Daerah tepat dan sesuai dengan kondisi Daerahnya masing-masing. Berikut wawancara dengan Ibu Ira Mada Zulaikha menambahkan:

“Dengan adanya dialog publik mampu memperjelas mekanisme pemerintah dan mengetahui titik lemah dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah”(Wawancara dengan Ira Mada Zulalikha, Selaku Kasubag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bojonegoro, 14 Agustus 2015).

Sehingga masyarakat secara tertib dan demokrasi memberikan masukan-masukan kepada pemerintah terkait kurang puasnya dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat tanpa harus melalui demo yang anarkisme. Segala bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat memberikan banyak fasilitas akan tetapi masih banyak

masalah-masalah yang bermunculan dari berbagai kalangan membuat pemerintah harus sigap dalam menangani hal tersebut dengan mengadakan safari dialog di berbagai kecamatan terpencil yang ada di Kabupaten Bojonegoro sehingga memudahkan masyarakat untuk dialog interaktif dan mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut secara transparan.

Berikut wawancara dengan Bapak Mat Nur S, Sos selaku Kasi Pelayanan Informasi Publik :

“ Dialog publik dua arah yang dilaksanakan di pendopo juga disiarkan langsung melalui televisi dan radio, juga melalui SMS, aplikasi LAPOR( Layanan Aspirasi Online Rakyat), sehingga infokom mampu mengetahui segala bentuk pertanyaan dari masyarakat dan masyarakat mendapatkan hak atas informasi yang harus diketahui, apabila dalam 5 hari kerja belum ada penanganan dari SKPD maka sistem akan menunjukkan warna merah, laporan yang sedang diproses menunjukkan warna kuning, sedangkan apabila tidak ada komplain dari masyarakat akan berwarna hijau dan itu menjadi evaluasi untuk infokom” (Wawancara dengan Mat Nur, Selaku Kasi Layanan Informasi Publik, 21 Agustus 2015).

Transparansi dalam menjalankan pemerintahan daerah merupakan fondasi utama bagi upaya mewujudkan pembangunan dan tata pemerintahan yang baik. Hak atas Informasi (*freedom of information*) jelas merupakan salah satu elemen dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Pemerintahan yang terbuka dalam pembuatan kebijakan dan disampaikan di depan publik dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berikut wawancara dengan Bapak Mat Nur S,Sos menambahkan :  
“ Dialog publik merupakan *statement* dan kontrak politik dari Bapak Bupati Suyoto kepada masyarakat dan yang akan terus dilaksanakan sampai tidak ada satupun yang hadir dalam dialog publik di pendopo malowopati Bojonegoro”(Wawancara dengan Mat Nur, Selaku Kasi Layanan Informasi Publik, 21 Agustus 2015).

Kejujuran dan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui dialog publik telah menunjukkan bahwa masyarakat berhak atas informasi dan pelayanan atas kebijakan yang telah

dibuat oleh pemerintah Untuk mengefektifkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Melaksanakan Dialog Publik Sebagai Wujud Demokrasi Dan Transparansi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan pendekatan dan memberikan yaitu :

- a. Pengetahuan hukum, yaitu dengan mengadakan sosialisasi melalui SMS (*Short Message Service*), e-mail, melalui radio dan pelayanan melalui aplikasi Lapor (Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat) diharapkan masyarakat mempunyai pengetahuan hukum yang benar dan mengetahui betapa pentingnya penyampaian informasi, Bertukar pikiran, mengkritik, atau turut mengawasi proyek Pemkab terhadap a kota kabupatena bojonegoro agar menjadi lebih baik.
- b. Pemahaman hukum, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Melaksanakan Dialog Publik Sebagai Wujud Demokrasi Dan Transparansi, sehingga warga



masyarakat mengetahui muatan yang ada dalam peraturan tersebut. Dengan mengetahui muatan itu, diharapkan masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut serta manfaat bagi masyarakat.

- c. Penataan hukum, yaitu untuk menaati hukum maka warga masyarakat harus diberi pemahaman apa saja sebab-sebab hukum harus ditaati, dalam hal ini yaitu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Melaksanakan Dialog Publik Sebagai Wujud Demokrasi Dan Transparansi. Salah satunya agar masyarakat dapat menjadi semakin dekat dengan pemerintah setempat dan terkondisikan.
- d. Pengharapan hukum, yaitu untuk meningkatkan penegakan hukum tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Melaksanakan Dialog Publik Sebagai Wujud Demokrasi Dan Transparansi, warga masyarakat selain mengetahui, memahami dan menaati saja tidak cukup. Akan tetapi, warga masyarakat harus dapat merasakan dampak dari adanya kebijakan dialog publik.

e. Peningkatan kesadaran hukum, yaitu peningkatan kesadaran hukum ini dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan terkait pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah kabupaten bojonegoro dengan masyarakat kabupaten bojonegoro. Masyarakat harus mengetahui manfaat dari adanya Dialog Publik Sebagai Wujud Demokrasi Dan Transparansi. Sehingga diharapkan kesadaran hukum masyarakat akan timbul dan meningkat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti adalah, Dialog publik dilaksanakan setelah pelantikan bupati Suyoto tahun 2008 dengan dasar hukum SK Bupati Bojonegoro Nomor 188/305/KEP/412.12/2008 tentang Dialog Publik antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro, SK Kepala Dinas Infokom Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Informasi dan Sosialisasi Dinas Infokom Kabupaten Bojonegoro dan dipertegas

dengan Peraturan Bupati terkait dialog publik untuk memperkuat bagian humas sebagai jubarinya pemerintah.

Pelaksanaan dialog publik antara pemerintah dengan masyarakat mempunyai program agar kebijakan berjalan dengan efektif dan maksimal, budaya demokrasi dan transparansi yang ada di Kabupaten Bojonegoro melalui dialog publik dan Dinas Komunikasi dan Informatika ditunjuk oleh Bupati dalam teknis pelaksana dialog publik, sedangkan tugas yang dijalankan Dinas Kominfo tidak semata sebagai *event organizer*, namun terdapat tugas lain yang mendesak jika dikaitkan dengan kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Dinas Kominfo dapat disebut sebagai aktor kunci di dalam pelaksanaan Dialog publik sedangkan yang menjadi wewenang untuk melanjutkan atau memberhentikan program ini masih berada di tangan kepala daerah yaitu Bupati Bojonegoro. Di satu sisi, untuk mewujudkan daerah kabupataen bojonegoro yang baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maka Pemerintah kabupaten bojonegoro harus melakukan pembenahan

birokrasi melalui program inovasi dialog publik. Masyarakat tidak hanya sekedar diberikan pengetahuan, pemahaman maupun penyuluhan tentang pentingnya layanan pemerintah berupa informasi yang transparan, akan tetapi juga ditumbuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang sisi positifnya atau keuntungan yang diperoleh ketika masyarakat memahami kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sulagi Hartanti. 2008. Perkembangan Politik Hukum Otonomi Daerah dalam DAHA Edisi 41. Hal. 21
- BKSI. 2001. *Mencari Format Dan Konsep Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” Disajikan Dalam Seminar” Menciptakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : Pemberdayaan Momentum Reformasi”*. Depok : Universitas Indonesia.
- GG. Howard dan RS Summers.1965. *Law : Its Nature dan Limits*, Prentice Hall, New Jersey.
- Syamsudin Haris. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta.